



PENETAPAN

Nomor 3459/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

, sebagai Penggugat;

melawan

, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 06 Desember 2023 dalam register perkara Nomor 3459/Pdt.G/2023/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN AGAMA DEPOK

1. Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugat cerai diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan sebagai berikut :

2. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.3459/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat pada saat ini bertempat tinggal atau berkediaman di ALAMAT.

4. Bahwa atas dasar demikian Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugat cerai ini adalah Pengadilan Agama Depok, sehingga patut dan layak secara hukum untuk diterima dan dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2006 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah** Nomor : 2447/220/XI/2006.

6. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat beberapa kali berpindah tempat tinggal, yaitu pertama Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT kedua, pada bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di ALAMAT; dan terakhir saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Bulan Juli 2022, di mana saat ini Penggugat telah tinggal di ALAMAT

7. Bahwa pernikahan tersebut semula berjalan dengan harmonis dan bahagia meskipun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, namun sejak memasuki usia 14 tahun perkawinan atau sekitar bulan Desember 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran / keributan / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, sehingga saat ini tidak lagi satu rumah.

8. Bahwa pertengkaran/keributan/perselisihan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saat memasuki tahun ke-14 usia pernikahan, Penggugat sering dituduh memiliki lelaki idaman lain oleh Tergugat, tuduhan tersebut sering menjadi pemicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.3459/Pdt.G/2023/PA.Dpk



b. Pada dasarnya Penggugat tidak mengerti apa dasar tuduhan adanya perselingkuhan yang dikatakan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena sejak awal pernikahan Penggugat selalu berusaha menjadi isteri yang baik, melayani Tergugat lahir dan batin. Meskipun belum dikaruniai seorang anak, namun Penggugat selalu berusaha membahagiakan Tergugat, dan Penggugat juga melakukan pengecekan Kesehatan kandungan ke Dokter, yang hasilnya ternyata Kandungan Penggugat sehat dan bisa memiliki keturunan. Meskipun Tuhan mungkin belum memberikan Rezeki berupa keturunan seorang anak.

c. Bahwa awalnya Penggugat berfikir, tuduhan perselingkuhan yang dikatakan Tergugat hanyalah kecemburuan buta tanpa sebab dan hanya terjadi sesaat. Namun faktanya, tuduhan tersebut sering diucapkan Tergugat, setidaknya sejak Desember 2020 sampai juni 2022, di mana Tergugat marah dan menuduh kembali Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, di mana laki-laki yang di tuduh Tergugat itu merupakan tamu dari pesta pernikahan sepupu Tergugat, padahal Penggugat tidak mengenalnya sama sekali. Sehingga Penggugat merasa malu akibat perbuatan Tergugat.

9. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, karena terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada perdamaian, akhirnya pada tanggal 7 Juli 2022 Tergugat memulangkan Penggugat ke Keluarga Penggugat di Depok yang beralamat di ALAMAT Sehingga sejak saat itu, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat.

10. Bahwa kemudian Penggugat mencoba bersabar agar terjalin hubungan keluarga yang harmonis dan meminta kepada pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Al Qur'an surat An Nisa ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut :

Apabila kamu khawatir terjadi keretakan antara suami isteri, hendaklah kamu angkat hakam (wasit) dari keluarga suami dan hakam (wasit) dari keluarga isteri; apabila para wasit mengusahakan baiknya hubungan suami isteri, maka Allah pasti akan mempertemukan para hakam maupun suami isteri bersangkutan.

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.3459/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pun demikian ternyata hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sukar untuk dipersatukan kembali, karena sudah tidak ada lagi cinta dan keharmonisan diantara Penggugat dan Tergugat atau dapat dikatakan telah putus ikatan lahir dan batin.

12. Bahwa di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat alasan-alasan perceraian, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

13. Bahwa atas dasar demikian ternyata hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sukar dipersatukan kembali karena telah putus ikatan lahir batin dan jauh dari tujuan pernikahan yang Sakinnah, mawaddah dan warrohmah, maka Penggugat memutuskan untuk mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Depok.

14. Bahwa uraian di atas cukup membuktikan secara hukum, surat gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini telah memenuhi **alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang**

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.3459/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan hukum di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok C.q. Yang Mulia Majelis Hakim, dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**NAMA**) Terhadap Penggugat (**NAMA**)
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis Hakim Pengadilan Agama Depok C.q. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan elektornik Nomor 3459/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang telah dikirimkan tanggal 07 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, ternyata alamat Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.3459/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan Penggugat secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3459/Pdt.G/2023/PA.Dpk dari penggugat;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.3459/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rusli S.H.,MH. dan Idawati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag.

ttd

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. | 95.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat: | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. Biaya Materai | : Rp. | 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 240.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.3459/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
Dikeluarkan atas permintaan
Pada tanggal
Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.3459/Pdt.G/2023/PA.Dpk